

## GOVERNANCE: PERUBAHAN PARADIGMA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

**Subhan Haris**

Dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: *subhan@umc.ac.id*

### ABSTRAK

Penyelenggaraan Negara dan pemerintah dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang sangat cepat dan dramatis yang terjadi dalam skala global. Munculnya konsep “governance” merupakan salah satu jawaban perubahan tersebut. Dalam konsep “governance” ini terdapat pergeseran paradigma penyelenggaraan negara dan pemerintah dari “government” ke “governance”, sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah pemerintah tidak lagi memegang monopoli dalam penyelenggaraan Negara, tetapi harus berbagi peran baik dengan sektor swasta maupun dengan civil society (masyarakat). Perubahan ini juga berakibat pada pola hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis.

**Kata Kunci:** Perubahan, Paradigma, Penyelenggaraan Pemerintahan

### ABSTRACT

*Current state and government delivery cannot be separated from the very rapid and dramatic changes that occur on a global scale. The emergence of the concept of "governance" is one of the answers to these changes. In the concept of "governance" there is a paradigm shift in the administration of the state and government from "government" to "governance", as a consequence of this change that the government no longer holds a monopoly in the administration of the State, but must share roles with both the private sector and civil society community). This change also resulted in a pattern of relations between the government, the private sector and society becoming more equal and democratic.*

**Keywords:** Change, Paradigm, Governance

## PENDAHULUAN

Dewasa ini tengah terjadi perubahan sangat besar dan sangat cepat dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari proses gelombang besar yang terjadi yaitu: globalisasi, demokratisasi serta kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu dramatis.

Bagi Farazmand (2004,7) kekuatan sentral di balik perubahan yang majemuk adalah terjadinya transformasi dalam globalisasi modal, proses yang melampaui negara-bangsa, ekonomi, pasar, institusi, dan budaya. Proses globalisasi dipercepat oleh sejumlah faktor atau kekuatan, seperti inovasi teknologi, peran propaganda ideologis barat dan peran badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (WB), dan *World Trade Organization* (WTO); meningkatnya ekspektasi warga, termasuk tuntutan tenaga kerja untuk berbagi kekuasaan dalam manajemen dan demokrasi organisasi.

Seiring dengan terjadinya perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan tentang sifat dan peranan pemerintah. Perubahan mengenai sifat dan peranan tersebut melahirkan

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari konsep "government" kepada konsep "governance".

Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara seperti dalam penyelenggaraan negara terdahulu. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep *government* ke konsep *governance tersebut*, menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis.

## PEMBAHASAN

### 1) Sejarah Konsep Governance

Dalam prespektif historis konsep governance bukanlah istilah baru, istilah ini dipergunakan untuk pertama kali di Perancis pada abad ke semasa ke Raja Henry berkuasa IV pada tahun di 1399. Dalam masa ini governance dipahami sebagai "pemerintah pusat". (Loffler 2003, 160; Eliassen dan Sitter 2008,113).

Istilah ini governance menjadi lebih populer ketika Bank Dunia kembali memperkenalkan istilah 'governance' dalam Laporan Bank Dunia dalam tahun 1989. Penggunaan istilah governance oleh Bank Dunia mengisyaratkan

pendekatan baru untuk pembangunan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan demokrasi. Pada saat yang sama, penggunaan istilah *governance* dalam rangka mencegah kritik terhadap Bank Dunia berkaitan dengan keikutsertaan atau campur tangan Bank Dunia dalam keputusan politik yang dibuat oleh negara-negara pengutang.

Sejalan dengan hal tersebut konteks pembangunan menurut Nanda (2006,271) konsep *good governance* berkaitan dengan persyaratan yang diminta kepada negara-negara yang akan menerima bantuan (*aid program*) terutama beberapa negara Sub Sahara Afrika yang pada tahun 1980 mengalami kebangkrutan, negara-negara tersebut memperoleh tawaran dari internasional financial institution (IFIs) seperti IMF dan World Bank serta juga beberapa negara yang maju untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Tuntutan lembaga pendanaan internasional dan negara-negara pemberi pinjaman kepada negara pengutang adalah melaksanakan apa yang disebut dengan *good governance*, konsep ini dengan mengadopsi kebijakan ekonomi

pasar sebagai salah prasyarat untuk mendapatkan bantuan.

Carlos Santiso (2001:3-4) mengemukakan bahwa pengenalan konsep *governance* dalam agenda pembangunan mencerminkan tumbuh kekhawatiran terhadap efektivitas bantuan yang bertujuan utama adalah untuk mengurangi kemiskinan dan penderitaan manusia. Hal dihadapkan dengan anggaran bantuan yang menurun dan peningkatan pengawasan oleh masyarakat sipil, Bank Dunia telah memberikan pertimbangan yang lebih besar terhadap efek meresap dari salah urus dan korupsi endemik.

Chhotray and Stoker (2009:7) melihat bahwa selama tiga dekade terakhir, terdapat dua perkembangan yang telah memicu gelombang terhadap minat kepada kajian mengenai *governance*. Yang pertama adalah perkembangan dan derajat globalisasi. Yang kedua adalah penyebaran institusi dasar dari demokrasi dan apa yang disebutnya sebagai kemenangan demokratis yang ideal. Perubahan ini secara signifikan dan menyebabkan pendefinisian ulang dari sejarah manusia. *Governance* walaupun merupakan tema yang ditemui oleh cendekiawan sebelumnya, namun dalam konteks

kekinian arus baru governance didefinisikan oleh perubahan sosial dan ekonomi yang besar.

Bagi Farazmand (2004:8) meningkatnya penggunaan istilah governance dikaitkan dengan sejumlah faktor seperti : *“negative connotation with the term bureaucracy and traditional hierarchical system of public administration, the less participatory mode and meaning of public administration, the authoritative and unilateral commanding function and role of government and governing concepts, and the more inclusive and interactive notion of governance as a process”*. (konotasi negatif dengan makna birokrasi dan sistem hirarki tradisional administrasi publik, modus dan makna administrasi publik yang kurang partisipatif, fungsi pengaturan dan peranan pemerintah dan pemerintahan dan memerintah berwibawa dan unilateral dan peran pemerintah dan gagasan yang lebih inklusif dan interaktif pemerintahan sebagai sebuah proses).

## **2) Pemahaman tentang Governance dan Good Governance**

UNDP memberikan definisi tentang governance sebagai secara luas yaitu: *“the exercise of political, economic, and administrative authority to*

*manage a nation’s affairs. It is the complex mechanisms, processes, relationships, and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their rights and obligations and mediate their differences”* (pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara. Ini adalah mekanisme yang kompleks, proses, hubungan, dan lembaga di mana warga negara dan kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan mereka) (Ali Farazmand, 2004:7).

Selanjutnya, UNDP mengemukakan *“governance transcends the state to include civil society organizations and the private sector, because all are involved in most activities promoting sustainable human development”* (governance melampaui negara untuk menyertakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, karena semua terlibat dalam kegiatan mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan).

Sementara itu *Canadian Institute on Governance* (Ali Farazmand, 2004:7) memberikan penekanan tidak hanya pada aspek kekuasaan tetapi juga menyangkut

aspek kebijakan, yaitu: “*Governance comprises the traditions, institutions and processes that determine how power is exercised, how citizens are given a voice, and how decisions are made on issues of public concern*” (Governance terdiri dari tradisi, institusi dan proses-proses yang menentukan bagaimana kekuasaan dilakukan, bagaimana warga negara diberikan suara, dan bagaimana keputusan tentang isu-isu keprihatinan publik dibuat).

Sama halnya dengan *Canadian Institute on Governance*, *Governance International UK* membahas tentang interaksi dalam pembuatan kebijakan dalam bahasa: “*Governance is the way in which stakeholders interact with each other in order to influence the outcomes of policies*” (Governance adalah cara di mana para pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi hasil dari kebijakan).

Jan Kooiman (2002:347) menjelaskan pengertian governance sebagai: “*The pattern or structure that emerges in a socio-political system as a ‘common’ result or outcome of the interacting intervention efforts of all involved actors. This pattern cannot be reduced to [the outcome produced by] one actor or groups of actors in*

*particular*”. (Pola atau struktur yang muncul dalam sistem sosio-politik sebagai hasil dari upaya intervensi interaksi dari semua aktor yang terlibat. Pola ini tidak dapat diturunkan untuk [hasil diproduksi oleh] satu aktor atau kelompok aktor pada khususnya).

Tony Bovaird memberikan definisi tentang governance yang menitik-beratkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Bagi Bovaird (1993:258), governance adalah: “*the set of rules, structures and procedures which give stakeholders some power to influence the decisions which affect their welfare*” (himpunan aturan, struktur dan prosedur yang memberikan beberapa kekuasaan pada stakeholder untuk mempengaruhi keputusan yang menyangkut kesejahteraan mereka).

Vasudha Chhotray and Gerry Stoker (2009:3) mengemukakan: “*Governance is about the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organisations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organisations* (aturan pengambilan keputusan kolektif di mana dalam pengaturannya terdapat pluralitas aktor

atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang bisa mendikte dalam hal hubungan antara aktor dan organisasi).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merujuk pada mekanisme pengelolaan negara, dimana didalamnya mencakup pengoperasian berbagai kewenangan berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara dan interaksi berbagai institusi politik dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks *governance* pemerintah merupakan bukan satu-satunya aktor, tetapi ada banyak konteks multi-stakeholder dalam *governance*. Karenanya kerjasama antara berbagai stakeholder tidak dapat dielakan.

Konsep mengenai *governance* dalam literatur sering dipertukarkan dengan konsep *good governance*. Mengenai hal ini Tony Bovaird dan Loffler (2003:100) mengemukakan: "*whereas governance is a positivistic concept, analysing 'what is', good governance is obviously a normative concept, analysing 'what ought to be'*" (Jika *governance* adalah sebuah konsep positivistik, tepatnya analisa tentang "apa yang dimaksud dengan itu", maka *good governance* adalah sebuah konsep

normatif, yang menganalisis "apa yang seharusnya").

### 3) Komponen Governance

Konsep *Governance* menurut Chhotray dan Stoker (2009,3) dibangun oleh empat elemen, yaitu: *pertama*, adalah aturan; *kedua*, adalah konsep kolektif; *ketiga*, adalah pengambilan keputusan dan keempat adalah ide bahwa tidak ada sistem kontrol formal dalam *governance* yang dapat mendikte "hubungan dan hasil".

1. Elemen aturan. Aturan tertanam dalam sistem pemerintahan dapat meregang dari formal untuk informal. Prosedur Pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam suatu bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu berubah. Memang salah satu alasan untuk kepentingan yang tumbuh di pemerintahan adalah justru karena didirikan bentuk kelembagaan *governance* muncul di bawah tantangan, dan bentuk-bentuk baru *governance* muncul akan muncul. Dalam mempelajari pemerintahan kita tertarik baik pengaturan formal yang ada dengan struktur pengambilan keputusan

dan lebih kepada praktik informal, konvensi dan kebiasaan.

2. Elemen kolektif. Adalah keputusan kolektif keputusan yang diambil, oleh kumpulan individu. Dalam hal ini yang terpenting walaupun adalah bahwa kita dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme dengan cara proses pengambilan keputusan yang disepakati atas hasil dari proses tersebut yang kemudian akan diberlakukan. Dalam pengambilan keputusan kolektif biasanya beberapa individu mempunyai hak untuk bertanya, tetapi juga memiliki tanggung-jawab untuk menerima keputusan kolektif.
3. Elemen pengambilan keputusan. Yaitu dapat mengandung makna yang strategis tetapi prakteknya juga dapat ditemui sistem implementasi setiap hari atau dalam orga-nisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif memerlukan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa, dan bagaimana pembuat keputusan harus dibuat akuntabel. Kerangka kerja governance bisa berfokus pada sistem pengambilan keputusan

kolektif dalam masyarakat atau proses internal dalam organisasi. Governance dapat menaruh perhatian tentang pengambilan keputusan kolektif pada isu-isu global, dan menaruh perhatian tentang aturan yang mengatur seorang eksekutif lokal atau badan administratif. Adalah penting untuk mengenali unsur-unsur makro dan mikro perdebatan governance dan membedakan antara mereka. Tapi sama itu dapat dicatat bahwa perspektif mikro dan makro yang terhubung ke satu salah dengan yang lain dan meskipun sebagian besar literatur cenderung untuk mengambil lebih perspektif makro, kita menganggap bahwa kedua perspektif menawarkan sesuatu nilai. Unsur terakhir dalam definisi kita tentang governance yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, adalah ide bahwa tidak ada sistem kontrol formal governance yang "dapat mendikte " hubungan dan hasil. Atau dengan kata lain: tata adalah sebuah dunia di mana "tidak ada orang yang bertanggung jawab". *Monocratic Government* atau pemerintah oleh satu orang adalah lawan dari governance, yang

yang mengatur kolektifitas. Kewenangan dan paksaan adalah sumber daya yang tersedia untuk beberapa dalam pengaturan governance tetapi tidak pernah dalam jumlah atau kualitas yang memadai cukup ini berarti mereka dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan. Karakteristik bentuk interaksi sosial dalam governance bergantung pada negosiasi, sinyal, komunikasi dan pengaruh hegemonik agak dari pengawasan langsung dan pengawasan.

Sedarmayanti (2003:5) mengemukakan terdapat tiga komponen kelembagaan yang membangun konsep governance yaitu: pertama, *state* (pemerintah atau negara); kedua *private sector* (sector swasta atau dunia usaha) dan terakhir adalah *society* (masyarakat). Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi. *State* berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapat. Sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi social, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk

berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (baca juga Thoha, 2004:63).

Dalam *Governance* ketiga komponen yang membangunnya mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat (Miftah Thoha, 2004,63). Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan *good governance*. Jika kesamaan derajat tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari *good governance* tersebut.

#### 4) Prinsip-prinsip Good Governance

Dalam penyelenggaraan *good governance* ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Bovaird dan Loffler (2003:10) memunculkan isu sebagai berikut: *stakeholder engagement; transparency; the equalities agenda (gender, ethnic groups, age, religion, etc.); ethical and honest behaviour; accountability; sustainability.*

- a. Deklarasi Manila seperti yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN (2007:9) merumuskan karakteristik *good governance* sebagai berikut: Transparan mengindikasikan adanya adanya kebebasan dan kemudahan



- didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dimengerti adalah beberapa parameter yang digunakan untuk mengecek keberhasilan transparansi.
- b. Akuntabel di mana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya (*stakeholders*-nya). Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.
  - c. Adil dalam arti terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya. Sifat adil ini diperoleh dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Adil ini juga berarti terdapat jaminan akan kesejahteraan masyarakat dimana semua masyarakat merasa bahwa mereka memiliki hak dan tidak merasa diasingkan dari kehidupan masyarakat.
  - d. Wajar dalam arti jaminan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (standar). Hal ini mensyaratkan bahwa semua kelompok, terutama kelompok yang lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan untuk alasan ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus menyediakan standar pelayanan untuk menjamin kesamaan (*fair*) dan konsistensi pelayanan.
  - e. Demokratis dalam arti terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur.
  - f. Partisipatif dalam arti terdapat jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan). Dalam kaitannya dengan partisipasi ini, terdapat tuntutan agar pemerintah meningkatkan fungsi kontrol

terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah. Peran Organisasi non-pemerintah sangat penting dalam konteks ini karena diyakini organisasi ini memiliki kontak yang lebih baik dengan masyarakat miskin, memiliki hubungan yang baik dengan daerah pedalaman dan pedesaan, mampu menyediakan metode alternatif pelayanan publik dengan harga yang murah dan sebagai mediator dalam menyampaikan berbagai pandangan dan kebutuhan masyarakat.

- g. Tanggap/peka/responsif bahwa dalam melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua *stakeholders*-nya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

UNDP (LAN, 11-12)  
mengemukakan sejumlah karakteristik

dalam penyelenggaraan *good governance*, yaitu:

- a) Partisipasi: setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b) Aturan hukum (*rule of law*): kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanakan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan

- yang independen dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
- c) Daya tanggap (*responsiveness*): setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- d) Berorientasi konsensus (*consensus orientation*): dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah-masyarakat-sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- e) Berkeadilan (*equity*): pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- f) Efektivitas dan efisiensi: setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- g) Akuntabilitas: para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external.
- h) Bervisi strategis: para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, *cultural*, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

i) Saling keterkaitan (*interrelated*): bahwa keseluruhan ciri *good governance* tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan, dan untuk memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaannya, dan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi dalam pelaksanaannya. Dan kelembagaan yang responsif haruslah transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang undangan yang berlaku agar keberfungsian itu dapat dinilai berkeadilan pihak kepolisian yang tidak korupsi.

j) Transparansi: transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya.

Bagi LAN (2004,12) *good governance* mempunyai tujuan yang lebih dari manajemen yang efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/sector publik semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good national governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

Bagi Mudiwati Rahmatunnisa (Jurnal *jipsi fisip.unikom* penerapan Volume 2, diakses 24 Juni 2018 hal 13-14 ) *Good Governance* tentu mempunyai dampak yang positif bagi pembangunan sebuah negara, paling tidak pertama,

dengan mengutip--pendapat najem dan Nayar--membantu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi, bersama-sama dengan *human development program* dan program-program jangka pendek dapat mengurangi angka kemiskinan. Kedua, peran negara yang dibatasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat berdampak pada kemunculan pusat kekuasaan lain di luar negara. Pada gilirannya, keberadaan elemen-elemen kekuasaan baru ini menuntut negara menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Ketiga, melalui good governance persoalan pembangunan berkeadilan terutama berkaitan dengan hak asasi manusia, perluasan hak-hak masyarakat sipil dan demokrasi bisa lebih ditingkatkan. Potensi keuntungan inilah lanjut Mudiwati Rahmatunnisa yang telah menjadikan good governance diterima secara luas dan mengglobal sebagai salah satu strategi pembangunan yang penting.

### **5) Kritik terhadap Good Governance**

Pelaksanaan good governance di beberapa negara terutama negara berkembang disamping mendapat pujian karena mempunyai dampak yang positif bagi kemajuan sebuah negara, tetapi juga

mendapat kritikan atau pandangan yang negatif. Dalam pandangan Farazmand good governance membangkitkan kritik serius dan juga pujian di seluruh dunia. Pandangan negatif sebagai contoh, dikemukakan oleh mantan Presiden Tanzania, Julius K. Nyerere, dalam menyampaikan pidato utama pada Konferensi PBB tentang Governance di Afrika pada tahun 1998, mengkritik keras gagasan "good governance" sebagai konsep imperialis dan kolonial" Dia melihat sebagai konsep yang mengesankan yang dipaksakan berkembang dan negara-negara terbelakang Afrika oleh kekuatan industri Barat dan perusahaan-perusahaan transnasional. Menurut dia, badan donor dan pemerintah serta sebagai wakil organisasi PBB telah menetapkan bahwa governance di Afrika adalah "buruk" dan memutuskan bahwa harus direformasi menjadi "baik" dengan cara mengurangi peran negara dan administrasi publik, memperluas bisnis swasta sektor melalui privatisasi, dan membuka jalan untuk korporasi kapitalis global dengan mencari keuntungan yang tinggi dan integrasi ke sistem pasar global (2004:8).

Kritik yang sama dikemukakan oleh Patomaki dalam Mudiwati Rahmatunnisa (2018, 14-15) yang

mengatakan bahwa agenda global good governance tidaklah tanpa bias atau "interest free". Sulit untuk tidak sepakat bahwa agenda good governance sangat mendukung terhadap neoliberalisme dan kepentingan ekonomi global di bawah bayang-bayang rejim non demokratis. Selain itu, menurut Mudiwati Rahmatunissa dengan mengutip pendapatnya Tony Evan, menyatakan bahwa good governance hanyalah sebuah mekanisme untuk melindungi aliran modal dan keuangan di seluruh dunia untuk kepentingan dan keuntungan negara kaya dan para investor.

## SIMPULAN

Konsep *Governance* dan *Good Governance* memperkenalkan pandangan baru dalam pengelolaan negara terutama menyangkut proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dimana negara atau pemerintahan bukan satu-satunya aktor ada *multi-stakeholder* yaitu sektor *private* dan *civil society*. Dalam *governance* ketuganya menduduki kedudukan yang sederajat.

Konsep *governance* diperkenalkan oleh organisasi Bank Dunia dalam rangka peningkatan kesejahteraan untuk negara-negara terbelakang, dengan asumsi

bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan masalah demokrasi.

Di samping mendapat pujian konsep *good governance* juga mendapat kritik yang negatif terutama berkaitan dengan berkaitan dengan *neoliberalisme*, agenda mana menguntungkan negara kaya para para pemilik modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bovair, Tony. 2002. *Public Management and Governance Emerging Trends and Potential Future Directions dalam Eran Vigoda (edited) Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis*. Marcel Decker Inc, New York
- Chhotray, Vasudha and Gerry Stoker . 2009. *Governance Theory and practice: A cross-diciplinary approach*, Palgrave Macmillan
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations* Praeger Publishers. Wesport
- Kooiman Jan, ed. 1993. *Modern Governance: New Government–Society Interactions*. London: Sage
- LAN. 2007. *Good Governance dan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah* (Modul 1), Jakarta
- Loffler, Elke. 2003. *Governance and Government: Networking with external stakeholders*, dalam Tony

Bovair dan Elke Löffler (edited)  
Public Management and  
Governance. Routledge New York

Miftah Thoha. 2004. *Birokrasi dan  
Politik di Indonesia*. Rajawali  
Press. Jakarta

Mudiyati Rahmatunnisa. *Analisa Kritis  
Atas Good Governance*.  
[https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-02/mudiyati-rahmatunnisa.pdf/pdf/mudiyati-rahmatunnisa.pdf](https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-02/mudiyati-rahmatunnisa.pdf/pdf/mudiyati-rahmatunnisa.pdf) (Diakses pada 20 Oktober 2018)

Nanda, V.P.2006. *'The "Good  
Governance" Concept Revisited'*,  
Annals of the American Academy  
of Political and Social Science, vol.  
603, Law, Society, and Democracy:  
Comparative Perspective

Santiso, Carlos. 2001. *Good Governance  
and Aid Effectiveness: The World  
Bank and Conditionality*. The  
Georgetown Public Policy Review  
Volume 7 Number 1 Fall

Sedarmayanti.2003. *Good Governance  
(Kepemerintahan yang baik) dalam  
rangka Otonomi Daerah*. Mandar  
Maju. Bandung